SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa guna melindungi dan meningkatkan kesejahteraan, memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Probolinggo, terutama bagi Pekerja Rentan, maka perlu menyelenggarakan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;

c. bahwa Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Probolinggo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasl Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 36 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN MELALUI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalan Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris kertika Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ataupun bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
14. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah
15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah Dana Bagi Hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan pemberian bantuan iuran diberikan secara tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

a. sebagai pedoman pelaksanaan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT;dan
b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB II

JENIS PROGRAM

Pasal 4

Jenis Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT, meliputi:

a. JKK;dan

b. JKM.

Pasal 5

Jenis Program yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBH CHT.

BAB III

KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

(1) Penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah yaitu Pekerja Rentan.

(2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. buruh tani tembakau dan cengkeh;
b. nelayan;
c. guru ngaji;
d. peternak;
e. buruh tambak;
f. tukang becak wisata/umum;
g. sopir angkutan/umum;
h. juru parkir;
i. penjaga palang pintu kereta api/supeltas;
j. penjaga keamanan;
k. petugas kebersihan;
l. pedagang kaki lima/pedagang pasar desa/kuli angkut;
m. tukang/kuli bangunan;
n. buruh tambang pasir/batu;
o. asisten rumah tangga;
p. pekerja penyandang disabilitas;
q. tukang ojek pangkalan;
r. pekerja pada rumah ibadah;
s. linmas;

t. pekerja sosial masyarakat;
u. relawan bencana/pemadam kebakaran;
v. penggiat desa wisata/kampung wisata;
w. pemandu wisata; dan
x. pekerja mandiri/keluarga yang melakukan kegiatan usaha dengan memperoleh penghasilan minim.

Pasal 7

Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. penduduk Daerah yang secara administratif dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
b. usia maksimal 64 (enam puluh empat) tahun;
c. belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
d. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perangkat Desa, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), pekerja perusahaan swasta/koperasi;
e. masuk dalam data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. pendataan calon penerima;
    b. verifikasi dan validasi data;dan
    c. penetapan penerima.

Pasal 9

(1) Pendataan pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(2) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Pernyataan dan Berita Acara Penyerahan Data Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk menetapkan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 11

(1) Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan pendaftaran Penerima Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran Kepesertaan Pekerja Rentan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

(1) Pembayaran Iuran Kepesertaan Pekerja Rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja secara non tunai/transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat tagihan iuran yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 14

(1) Besaran Iuran Kepesertaan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dibayarkan untuk setiap peserta ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan alokasi kemampuan keuangan daerah.
(3) Alokasi anggaran yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Jangka waktu pembayaran Iuran Kepesertaan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pekerja Rentan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan manfaat program dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEPESERTAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran kepesertaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang didaftarkan.
(2) Pemberhentian kepesertaan dilakukan apabila penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau meninggal dunia.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Daerah berhak melakukan pergantian kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pergantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, Perangkat Daerah terkait bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja menyusun laporan pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil monitoring clan evaluasi

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petani Tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 Nomor 29 Seri G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Desember 2025
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 33 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



ADHY CAHYUR INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017

.